

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan Reliance Life unit usaha syariah terdiri atas, penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam berkegiatan selain menggunakan SOP yang berasal dari perusahaan pusat, terpisahnya kegiatan operasional unit usaha syariah dengan perusahaan konvensional, penggunaan tabel mortalita yang digunakan perusahaan untuk menghitung besaran premi untuk calon peserta, pengelolaan kedua dana yang telah telah terpisah dan bersesuaian dengan prinsip syariah, serta pemberian dana kepesertaan kepada peserta yang mengalami musibah yang disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI yang terkait.

Pada kegiatan operasional yang dilakukan Reliance Life unit usaha syariah, terlihat bahwa perusahaan telah menerapkan *shariah complianceny*. Hal tersebut terlihat pada dimensi *shariah compliance* yang terdiri tidak adanya riba, gharar, dan maisir dalam perusahaan, serta konsep asuransi syariah yang dipahami serta digunakan oleh perusahaan. Lalu pada sisi ketentuan *shariah compliance* yang terdiri dari akad asuransi, penggunaan standar akuntansi syariah, keberadaan DPS, budaya kerja sesuai syariah, dan kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah telah dilaksanakan oleh perusahaan dan bersesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dan fatwa-fatwa serta peraturan lainnya yang mengatur asuransi syariah.

#### **VI.2 Keterbatasan Peneliti**

Pada penyusunan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami peneliti, antara lain:

1. Pada proses wawancara untuk kedua narasumber yang berasal dari Reliance Life Unit Syariah, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan jadwal

kedua narasumber yang padat hingga kedua narasumber menyanggupi untuk dilakukannya wawancara secara tatap muka.

2. Jumlah narasumber yang berasal dari peserta asuransi yang tidak sama dengan narasumber dari perusahaan asuransi, dikarenakan keterbatasan peneliti dalam menjangkau para peserta asuransi.
3. Kurangnya referensi penelitian mengenai penerapan *shariah compliance* pada industri asuransi syariah yang menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam memperoleh acuan penelitian.

### **VI.1.3 Saran**

Sesuai dengan hasil, analisis, pembahasan, serta kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Peneliti ingin memberikan saran yang berkaitan dengan penerapan *shariah compliance* pada asuransi syariah.

#### **1. Aspek teoritis**

##### **a. Bagi peneliti**

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai penerapan *shariah compliance* pada asuransi syariah, peneliti mengharapakan serta menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat memahami lebih dalam mengenai *shariah compliance* pada asuransi syariah. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melengkapi kekurangan pada penelitian ini, khususnya pada pembahasan mengenai pengelolaan dana perusahaan serta budaya kerja di perusahaan (ketentuan *shariah compliance*)

#### **2. Aspek praktis**

##### **a. Bagi perusahaan**

1. Pihak Reliance Life Unit Syariah perlu melakukan hal lebih untuk mensosialisasikan mengenai bukti nyata penerapan *shariah compliance* yang mereka lakukan, atau membuktikan bahwa Reliance Life Unit Syariah telah menjalankan kegiatan asuransi sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pihak Reliance Life Unit Syariah perlu merekrut karyawan baru atau membuat tim khusus untuk mempromosikan dan mempresentasikan produk asuransi syariah yang dimiliki, agar kegiatan tersebut tidak tercampur dengan pihak asuransi konvensional.

3. Diperlukannya pendalaman materi lebih mendalam mengenai *shariah compliance* atau prinsip syariah dalam asuransi kepada para karyawan Reliance Life Unit Syariah.
4. Perlu ditambahkan kembali dari anggota Dewan Pengawas Syariah(DPS), karena sesuai dengan peraturan yang berlaku minimal pengurus DPS berjumlah 3 orang. Terdiri atas satu Ketua DPS, dan 2 anggot DPS.